



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**KEPUTUSAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR 1622 /KPTS/LPJK-N/VI/2014**

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI ASOSIASI TENAGA TEKNIK INDONESIA (ASTTI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 telah diatur kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk Asosiasi Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).
 - b. bahwa sehubungan permohonan perluasan kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi kepada ASTTI tingkat cabang provinsi dan Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tanggal 21 Mei 2014 telah memutuskan bahwa ASTTI memenuhi persyaratan diberikan perluasan sesuai permohonannya, dan dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
- MENINGAT** :
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
 2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Profesi Untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi;
 3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Profesi Untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat;

lcs

Balai Krida

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;
6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Profesi Dan Institusi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi;
7. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
8. Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi untuk Asosiasi Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI ASOSIASI TENAGA TEKNIK INDONESIA (ASTTI)
- PERTAMA :** Memberikan kewenangan kepada ASTTI tingkat provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi ASTTI tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Asosiasi Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) dinyatakan tidak berlaku lagi.




- KETIGA : Wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Ketua Umum Asosiasi Profesi ASTTI tingkat provinsi dengan membubuhkan tanda tangan dan logo asosiasi yang tertuang pada halaman belakang Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam bentuk format kering
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi ASTTI tingkat provinsi sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 27/KPTS/LPJK-N/III/2014 Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Asosiasi Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Mei 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Wicajanto J., MT
Ketua

**LINGKUP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ASOSIASI PROFESI
 ASOSIASI TENAGA TEKNIK INDONESIA (ASTTI)
 TINGKAT PROVINSI**

NO	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1.	Arsitektur	Madya Muda
2.	Sipil	
3.	Mekanikal	
4.	Elektrikal	
5.	Tata Lingkungan	
6.	Manajemen Pelaksanaan	
NO	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1.	Arsitektur	Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
2.	Sipil	
3.	Mekanikal	
4.	Elektrikal	
5.	Tata Lingkungan	
6.	Lain - Lain	

Cabang Provinsi :

NO	PROVINSI	ALAMAT
1	Jawa Timur	Jl. Gayungsari X/32 Surabaya 60235 Jawa Timur
2	Jambi	Jl. Ir.H.Juanda No.26-27 Mayang Kota Jambi 3612
3	Sulawesi Selatan	Jl. Hertasning Baru Komp.Permata Hijau Permai H.3 C 90222 Makassar-Sulsel
4	Kalimantan Timur	Jl. Jakarta Blok Et No.1 Samarinda 75129 Kalimantan Timur
5	Lampung	Jl. Gatot Subroto No.130 Bandar Lampung 35226 Lampung
6	Riau	Jl. Jend Sudirman No.4 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 Riau
7	Sumatera Utara	Jl. Abdul Manaf Lubis No.28 Medan 20123 Sumut
8	Kalimantan Barat	Jl. Kom Yos Sudarso No.36 Pontianak Kalbar
9	Bali	Jl. Achmad Yani No.91 Denpasar 80001 Bali
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jl. Ring Road Timur No.60 Yogyakarta 55198

11. Sumatera Barat

ke

NO	PROVINSI	ALAMAT
11	Sumatera Barat	Jl. Khotib Sulaiman No.69 Padang 25135 Sumbar
12	Bengkulu	Jl. Mt Haryono I No.02 Pengantungan Bengkulu
13	Dki Jakarta	Jl. Lejend Soeprpto No.160 Blok A 19 Lt.3 Jakarta 10650
14	Kalimantan Selatan	Jl. Lejend H Hasan Basri No.11 Banjarmasin 70125 Kalsel
15	Nusa Tenggara Barat	Jl. Surabaya Raya No.2 Mataram 83000 Ntb
16	Nusa Tenggara Timur	Kompleks Ruko Lontar Permai Blok B No.30 Oebobo Kupang 85111
17	Maluku Utara	Jl. Christina Martha Tiahahu No.134 Kota Ternate 97713
18	Kepulauan Riau	Jl. H Ungar Lr Bangka No.1 A Rt 005 / Rw. 03 Kel Tanjung Ayun Sakti Kec Bukit Bestari Tanjung Pinang 29124 Kepri
19	Sulawesi Tenggara	Jl. Tekukur No.5 Kelurahan Punggaloba Kota Kendari 93123 Sutra
20	Gorontalo	Jl. Sultan Botuthe No.68 Gorontalo 96114
21	Maluku	Jl. Dr Soetomo No.18 Ambon Maluku
22	Kalimantan Tengah	Jl. Tingang No.64 C Palangkaraya
23	Jawa Barat	Komplek Kota Kembang Permai Jl. Jakarta No.20-22 Kav 40 Bandung
24	Nangroe Aceh Darussalam	Jl. Tgk Imum Leung Bata Ged. Gapensi Banda Aceh 231111 (Dpn P1td)
25	Sumatera Selatan	Jl. Demang Lebar Daun No.63 Palembang 30152 Sumsel
26	Sulawesi Utara	Jl. Sea Komp. Pdk No.10 Link.Ilii Kec Malalayang Satu Manado 95162
27	Banten	Perumahan Bumi Mas Raya Blok Ai No.15 Rt 01/08 Cikokol Banten
28	Jawa Tengah	Jl. Brumbungan I/16 Semarang 50135 Jawa Tengah
29	Papua	Jl. Pasifik Permai Blok F No.17 Dok II Jayapura Papua
30	Papua Barat	Jl. Jambu No.28 Reremi Manokwari Papua Barat
31	Sulawesi Tengah	Jl. Untad I Perumahan Asri Tondo Indah Blok B1 Palu
32	Kep. Bangka Belitung	Perumnas Bukit Merapin Jl. Puyuh Raya Blok D No. 83 Bukit Merapin Air Itam Pangkalpinang
33	Sulawesi Barat	Jl. Abd. Wahab Azasi No. 23 Mamuju

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widajanto J., MT
Ketua